PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Sesuai Penetapan Jadwal Lelang Nomor : JL-986/2/KNL.0101/2025, JL-989/2/KNL.0101/2025, JL-991/2/KNL.0101/2025 dan JL-992/2/KNL.0101/2025 Tanggal 17 November 2025, berdasarkan pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection Restructuring & Recovery Meulaboh akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh tanpa kehadiran peserta lelang dengan menggunakan aplikasi lelang internet (e-auction) secara terbuka (Open Bidding), terhadap aset jaminan debitur sebagai berikut :

1.	**MUSLIM DAHRI**
	a. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan Sertipikat Hak Milik No. 23 tercatat atas nama Haji Hasan Basri dengan luas tanah 187 M², yang terletak di Desa Sianjo-anjo, Kec Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Provinsi Aceh (d.h Nanggroe Aceh Darussalam) **Harga Limit : Rp. 211.000.000, - Uang Jaminan : Rp. 42.200.000,-** b. Sebidang Tanah Kosong dengan Sertipikat Hak Milik No. 75 tercatat atas nama Hasan Basri dengan luas tanah 1.610 M², yang terletak di Desa Sianjo-anjo, Kec Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Provinsi Aceh. **Harga Limit : Rp. 386.400.000,- Uang Jaminan : Rp. 77.280.000,-**
2.	**CV NUSANTARA JAYA**
	Sebidang Tanah Kosong dengan Sertipikat Hak Milik NIB. 01.23.000002011.0 (d.h No. 131), tercatat atas nama Muhyan dengan luas tanah 5.473 M², yang terletak di Desa / Kel Penanggalan Barat Kec. Penanggalan Kab / Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. **Harga Limit : Rp. 1.785.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 357.000.000,-**
3.	**SABARIAH**
	Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1399 tercatat atas nama Sabariah dengan luas tanah 162 M², yang terletak di Desa / Kel Gunung Lagan, Kec Gunung Meriah, Kab / Kota Aceh Singkil, Provinsi Aceh **Harga Limit : Rp. 254.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 50.800.000,-**
4.	**HERIMANDA**
	Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah Tinggal) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1404 tercatat atas nama Herimanda dengan luas tanah 174 M², yang terletak di Desa / Kel Gunung Lagan, Kec Gunung Meriah, Kab / Kota Aceh Singkil, Provinsi Aceh **Harga Limit : Rp. 296.400.000,- Uang Jaminan : Rp. 59.280.000,-**

PELAKSANAAN LELANG PADA

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 18 Desember 2025 pukul 09:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Pt Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection, Restructuring And Recovery-Banda Aceh
Gedung Landmark Bsi Aceh, Lantai 6. Jalan Tgk. Moh. Daud Beureueh. No 15 H. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

SYARAT - SYARAT LELANG :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran (Open Bidding) pada domain lelang.go.id Tata cara dapat dilihat pada menu prosedur lelang dan syarat ketentuan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website l**elang.go.id.**
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
4. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2 % (dua persen).
5. Peserta wajib menyetorkan Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) masing masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Banda Aceh selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
7. Pemenang lelang akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,2% dari nilai lelang yang terbentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024.
8. Pemenang lelang akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan tanah dan/ atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
9. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
10. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain/ debitur setelah lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Banda Aceh, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. termasuk juga bila terjadi pembatalan / penundaan lelang.
11. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi : **PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.** Area Retail Collection Restructuring & Recovery Meulaboh, Jalan Imam Bonjol – Meulaboh, Contact Person **082177770834.**

Meulaboh, 04 Desember 2025
PT. Bank Syariah Indonesia,Tbk
Area Retail Collection Restructuring & Recovery Meulaboh
Dto
FERI SAPUTRA
ACR Manager





KPKNL Banda Aceh